

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENJELASAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
	<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
	<b>B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA.....</b>	<b>1</b>
	<b>C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN.....</b>	<b>2</b>
	<b>D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT).....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II</b>	<b>PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEKOLDERS).....</b>	<b>3</b>
	<b>A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....</b>	<b>3</b>
	<b>B. DIREKSI.....</b>	<b>5</b>
	<b>C. DEWAN KOMISARIS.....</b>	<b>15</b>
	<b>D. KOMITE - KOMITE.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB III</b>	<b>FUNGSI SATUAN KERJA.....</b>	<b>28</b>
	<b>A. KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO.....</b>	<b>28</b>
	<b>B. FUNGSI AUDIT INTERN.....</b>	<b>31</b>
	<b>C. FUNGSI AUDIT EKSTERN.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN.....</b>	<b>33</b>
	<b>A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.....</b>	<b>33</b>
	<b>B. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN.....</b>	<b>33</b>
	<b>1. Transparansi Kondisi Keuangan.....</b>	<b>33</b>
	<b>2. Transparansi Kondisi Non Keuangan.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN, PERMASALAHAN HUKUM DAN PENYIMPANGAN (FRAUD).....</b>	<b>35</b>
	<b>A. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....</b>	<b>35</b>
	<b>B. PERMASALAHAN HUKUM.....</b>	<b>35</b>
	<b>C. PENYIMPANGAN (FRAUD).....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PELAKSANAAN LITERASI KEUANGAN.....</b>	<b>37</b>
	<b>1. Landasan Hukum.....</b>	<b>37</b>
	<b>2. Pelaksanaan Literasi Keuangan.....</b>	<b>37</b>

<b>KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA</b>	<b>.....38</b>
--	----------------

**LAMPIRAN**

**KERTAS KERJA *SELF ASSESMENT***

# BAB I

## PENJELASAN UMUM

### A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan daya saing dalam industri perbankan, Bank perlu menerapkan tata kelola perusahaan agar pelayanan dan risiko. Selain itu, sebagai salah satu lembaga keuangan, BPR Gunung Rizki juga tunduk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR Gunung Rizki diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implementasi kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan BPR Gunung Rizki kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip TARIF, antara lain :

1. *Transparency* (Keterbukaan) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. *Independency* (Independensi) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Fairness* (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Gunung Rizki tahun 2018.

### B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Peraturan OJK Nomor 04/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Surat Edaran OJK Nomor 05/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

### **C. RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR TATA KELOLA**

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Gunung Rizki terdiri atas :

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).**
2. **Dewan Komisaris.**
3. **Direksi.**
4. **Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :**
  - a. **Komite Audit.**
  - b. **Komite Pemantau Risiko.**
  - c. **Komite Remunerasi dan Nominasi.**
5. **Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :**
  - a. **Komite Manajemen Risiko.**
  - b. **Komite Kredit.**
6. **Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).**
7. **Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).**
8. **Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).**

### **D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*)**

Tahun 2018, BPR Gunung Rizki kembali melakukan penilaian sendiri atas 11 unsur dalam penerapan Good Corporate Governance, yaitu :

1. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.**
2. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.**
3. **Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.**
4. **Penanganan Benturan Kepentingan.**
5. **Penerapan Fungsi Kepatuhan.**
6. **Penerapan Fungsi Audit Intern.**
7. **Penerapan Fungsi Audit Ektern.**
8. **Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.**
9. **Batas Maksimum Pemberian Kredit.**
10. **Rencana Bisnis BPR.**
11. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,**

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assesment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai 2,10 (dua koma sepuluh) dengan prediksi komposit Baik.

**BAB II**  
**PEMANGKU KEPENTINGAN**  
*(STAKE HOLDERS)*

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

Berdasarkan Undang Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selama tahun 2018 BPR Gunung Rizki mengadakan RUPS yang mengacu pada Undang Undang tentang Perseroan Terbatas tersebut. Berikut adalah Akta-akta hasil RUPS yang telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2018 sebagai berikut :

- a) Akta RUPS Nomor 07 tanggal 10 April 2018, rapat dipimpin oleh Direktur Utama dengan menetapkan beberapa hal, yaitu :
1. Menyetujui pengangkatan Martinus Sadwinarso sebagai Direktur Kepatuhan yang berdasar pada Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 28-02-2018 Nomor KEP-58/KR.03/2018.
  2. Menetapkan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut :
    - Dewan Direksi :
      - Direktur Utama : Siswanto Akwan
      - Direktur Bisnis : Arif Setiyono
      - Direktur Kepatuhan : Martinus Sadwinarso
    - Dewan Komisaris :
      - Komisaris Utama : RY Kristian Hardianto
      - Komisaris : Moch. Zaenal Arifin
- b) Akta RUPS Nomor 07 Tanggal 07 Juni 2018, pimpinan rapat adalah Direktur Utama, dengan Agenda Pembahasan :
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Tahun 2017 yang terdiri dari:
    - Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto sesuai dengan laporan nomor 478/KAP.SH/LA/IV/2018 tanggal 05-04-2018.
    - Laporan Tahunan tahun 2017 oleh Direksi.
    - Laporan hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2018 dari Dewan Komisaris.
  2. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis tahun 2018 dan menugaskan kepada Dewan Komisaris untuk mengawasi pelaksanaannya.
  3. Menyetujui Penggunaan Laba Tahun 2017 untuk dimasukkan ke pos laba yang belum ditentukan tujuannya (sesuai pos dari Kantor Akuntan Publik).

4. Menyetujui rencana pembagian deviden yang akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I (pertama) bulan Juni 2018 dan Tahap II (kedua) bulan Juli 2018.
  5. Menyetujui rencana penambahan cadangan umum yang diambil dari pos laba yang belum ditentukan tujuannya.
- c) Akta RUPS Nomor 15 Tanggal 20 September 2018, pimpinan rapat adalah Direktur Utama, dengan Agenda Pembahasan :
1. Menyetujui pengalihan/penjualan sebagian saham milik Direktur Utama kepada Komisaris Utama, penjualan sebagian saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 28-08-2018 nomor 177/KR.03/2018.
  2. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan RY. Kristian Hardianto sebagai pemegang saham pengendali tanggal 28-08-2018 nomor SR-211/KR.0313/2018 juncto tanggal 17-09-2018 nomor SR-252/KR.0313/2018.
- d) Akta RUPS Nomor 10 Tanggal 12 Oktober 2018, pimpinan rapat adalah Direktur Utama, dengan Agenda Pembahasan :
- Menyetujui Peningkatan Modal Dasar dari Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) menjadi Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)
- e) Akta RUPS Nomor 11 Tanggal 14 November 2018, pimpinan rapat adalah Direktur Utama, dengan Agenda Pembahasan :
1. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Moch.Zaenal Arifin sebagai Komisaris Independen yang berdasar pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30-10-2018 nomor KEP-233/KR.03/2018.
  2. Menetapkan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :
    - Dewan Direksi :
      - Direktur Utama : Siswanto Akwan
      - Direktur Bisnis : Arif Setiyono
      - Direktur Kepatuhan : Martinus Sadwinarso
    - Dewan Komisaris :
      - Komisaris Utama : RY Kristian Hardianto
      - Komisaris Independen : Moch. Zaenal Arifin
- f) Akta RUPS Nomor 16 Tanggal 15 Desember 2018, pimpinan rapat adalah Direktur Utama, dengan Agenda Pembahasan :
- Menyetujui peningkatan modal disetor dan pengeluaran saham dalam simpanan yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 07-12-2018

nomor S-167/KR.031/2018. Sehingga modal disetor dari Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar Rupiah).

Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Gunung Rizki yang hadir / turut hadir dalam RUPS adalah

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kehadiran</b>
Siswanto Akwan	Direktur Utama (Pemegang Saham)	Hadir
RY. Kristian Hardianto, SH	Komisaris Utama (Pemegang Saham Pengendali)	Hadir
Nyauw Farida	Pemegang Saham	Hadir
Yulia Gunarsih	Pemegang Saham	Hadir
Skolastika Karmila Lilis	Pemegang Saham	Hadir
Njiauw Janti	Pemegang Saham	Hadir
Moch. Zaenal Arifin	Komisaris Independen	Hadir
Arif Setiyono	Direktur Bisnis	Hadir
Martinus Sadwinarso	Direktur Kepatuhan	Hadir

## **B. DIREKSI**

### **1. Landasan Hukum**

- a. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

## 2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Seluruh Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BPR Gunung Rizki dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, telah diatur dan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Dalam hal terdapat kebijakan BPR Gunung Rizki yang bersifat strategis, maka Direksi mengungkapkan kepada seluruh staf dan karyawan melalui berbagai sarana dan media sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui surat keputusan, internal memo atau sarana komunikasi internal lainnya. Secara umum pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Uraian Tugas
Direktur Utama	Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi serta pemantauan pengelolaan BPR secara keseluruhan, terutama pada bidang operasional, teknologi informasi, umum, dan kepegawaian.
Direktur Bisnis	Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, serta pemantauan pengelolaan dalam bidang pemasaran, kredit, dan dana.
Direktur Kepatuhan	Memimpin, merumuskan, dan mengarahkan kebijakan dan strategi dalam penerapan kepatuhan perbankan dan manajemen risiko sesuai regulasi perbankan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Jumlah dan Komposisi Direksi.

Direksi BPR Gunung Rizki terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Siswanto Akwan	Direktur Utama
Arif Setiyono	Direktur Bisnis
Martinus Sadwinarso	Direktur Kepatuhan

## 4. Profil Direksi

### a. SISWANTO AKWAN (Direktur Utama)

Personal

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 19 November 1971

**Usia : 47 Tahun**

**Kewarganegaraan & Domisili**

**Warga Negara Indonesia, domisili di Kota Semarang, Jawa Tengah.**

**Latar Belakang Pendidikan**

**Sarjana Ekonomi dari University of Washington Seattle, Amerika (USA), Fakultas Ekonomi, Jurusan Business Administration, lulus pada tahun 1994.**

**Perjalanan Karir**

**Menjabat Direktur Utama sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat untuk periode jabatan tahun 2016-2021. Pemegang Saham di PT. Sarana Rizki Pusaka Utama. Sebelumnya, beliau pernah menjabat Assistant Manager Operations dan Manager Corporate Banking di The Hongkong And Shanghai Banking Corporation-HSBC (1996-2000) dan Assistant Manager Import dan Account Supervisor di Kawasaki Kisen Kaisha -"K"Line (1994-1996).**

**Dasar Pengangkatan**

**Akta Notaris No.36 tertanggal 25 April 2016**

**b. ARIF SETIYONO (Direktur Bisnis)**

**Personal**

**Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 07 Mei 1978**

**Usia : 40 Tahun**

**Kewarganegaraan & Domisili**

**Warga Negara Indonesia, domisili di Kota Semarang, Jawa Tengah.**

**Latar Belakang Pendidikan**

**Sarjana Perikanan dari Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Jurusan Perikanan, lulus pada tahun 2000.**

**Perjalanan Karir**

**Menjabat sebagai Direktur BPR Gunung Rizki sejak tahun 2014, dan saat ini menjabat Direktur Bisnis dengan periode jabatan tahun 2014-2019. Sebelumnya menjabat sebagai Manager Area I (2013-2014), Manager Marketing (2005-2013), Koordinator Penanganan Kredit Bermasalah (2004-2005), dan Marketing (2004).**

**Dasar Pengangkatan**

**Akta Notaris No.03 tertanggal 04 Maret 2014**

**c. MARTINUS SADWINARSO (Direktur Kepatuhan)**

**Personal**

**Tempat, Tanggal Lahir : Ungaran, 28 Maret 1979**

**Usia : 39 Tahun**

**Kewarganegaraan & Domisili**

Warga Negara Indonesia, domisili di Ungaran, Kab.Semarang, Jawa Tengah.

**Latar Belakang Pendidikan**

Sarjana Komputer dari Universitas AKI Semarang, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi, lulus pada tahun 2004.

**Perjalanan Karir**

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan untuk periode jabatan tahun 2018-2023. Sebelumnya menjabat sebagai Kadiv.Pemasaran dan Pengembangan Produk (2016-2018), Manager Area I (2014-2016), Manager Area II (2013-2014), Kepala Kantor Kas Gajahmada (2010-2013), Kepala Kantor Kas Puri (2007-2010) dan Marketing (2005).

**Dasar Pengangkatan**

Akta RUPS Nomor 07 tanggal 10 April 2018.

**5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi**

Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah:

- a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi
- b. Masa Jabatan Direksi
- c. Rangkap Jabatan Direksi
- d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
- e. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi
- f. Orientasi dan Pelatihan Direksi
- g. Etika, Cuti, dan Waktu Kerja Direksi
- h. Rapat Direksi

**6. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham**

Untuk menjaga independensi Direksi, maka berikut adalah matriks hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham, dan rangkap jabatan selama periode 2018 sebagai berikut :

**a. Hubungan Keluarga**

Nama	Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Siswanto Akwan		-	-			-
Arif Setiyono	-		-		-	
Martinus Sadwinarso	-		-		-	

Siswanto Akwan (Direktur Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali, yaitu RY Kristian Hardianto (Komisaris Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 6 ayat 1, “Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris”.

**b. Hubungan Keuangan**

Nama	Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Siswanto Akwan	-		-		-	
Arif Setiyono	-		-		-	
Martinus Sadwinarso	-		-		-	

**7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, di BPR, BPR Lain, Perusahaan Lain**

**a. Kepemilikan Saham anggota Direksi**

Nama	BPR Gunung Rizki	BPR Lain	Perusahaan Lain
Siswanto Akwan		-	
Arif Setiyono	-	-	-
Martinus Sadwinarso	-	-	-

**b. Kepemilikan saham di BPR dan BPR / Perusahaan Lain**

Pemegang Saham	Nama BPR	Prosentase
Siswanto Akwan	PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Semarang	22,50 %
	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama Semarang	40,00 %

**8. Pelatihan yang diikuti Direksi**

No.	Pelatihan	Lokasi	Tanggal
1	Workshop Kepailitan	Semarang	02 April 2018
2	Workshop Credit Analyst	Semarang	06 April 2018
3	Pelatihan Leadership ‘Pengenalan Karakter’	Semarang	20 September 2018
4	Workshop Penerapan Manajemen Risiko BPR	Jakarta	25-26 September 2018
5	Workshop Pelayanan (Teller)	Semarang	28 September 2018

## 9. Rapat Direksi

### Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

- a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
- b. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- c. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- e. Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
- f. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

## 10. Uraian Rapat Direksi

Direksi mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan untuk melakukan koordinasi antar anggota Direksi, membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi, dan membahas kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris terhadap hasil pemeriksaan audit internal, audit eksternal (OJK, KAP), dan otoritas lainnya. Selain itu, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang, serta Kepala Team untuk mendiskusikan dan review perkembangan Bank.

Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran
1.	Siswanto Akwan	11	100 %
2.	Arif Setiyono	11	100 %
3.	Martinus Sadwinarso	11	100 %

Berikut rincian pembahasannya yaitu:

No.	Hari, Tanggal Rapat	Pembahasan
1.	Senin, 22 Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dan Pencapaian Program Desember Bahagia 2017 serta pencapaian Tahunan di 2017.</li> <li>2. Batas Wewenang Otorisasi Transaksi.</li> <li>3. Penetapan Program Februari Rejeki 2018.</li> <li>4. Penyesuaian suku bunga Funding.</li> <li>5. Realisasi Rencana Bisnis BPR periode semester II tahun 2017.</li> </ol>
2.	Rabu, 21 Februari 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dan Pencapaian Program Januari Berseri 2018.</li> <li>2. Penetapan Program Maret Semangat dan Super April 2018.</li> <li>3. Wewenang penandatanganan Buku Tabungan untuk Kantor Pusat dan Kantor Kas.</li> <li>4. Ketentuan subsidi biaya pendidikan karyawan.</li> <li>5. Ketentuan terbaru fasilitas KPR karyawan.</li> <li>6. Peluncuran Tabungan Silver STAR.</li> <li>7. Cuti Direktur Utama.</li> <li>8. Biaya penggantian buku tabungan.</li> <li>9. Perubahan limit persediaan kas untuk kantor kas.</li> <li>10. Rencana Pelaksanaan UMKM Expo dan Finance tahun 2018</li> </ol>
3	Kamis, 19 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dan pencapaian program Februari Rejeki &amp; Maret Semangat 2018.</li> <li>2. Penetapan Program Kredit Ramadhan dan Mei Prestasi 2018.</li> <li>3. Laporan Tahunan 2018</li> <li>4. Kegiatan Hari Kartini tahun 2018</li> </ol>
4.	Senin, 21 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dan pencapaian program Super April 2018.</li> <li>2. Evaluasi Kegiatan Finance dan UMKM</li> </ol>

		<p>Expo 2018.</p> <p>3. Ketentuan pelaksanaan operasional kantor selama libur &amp; cuti bersama Idul Fitri 2018</p> <p>4. Penetapan Program Juni Sakti 2018.</p>
5.	Jumat, 22 Juni 2018	<p>1. Evaluasi dan Pencapaian Program Mei Prestasi 2018.</p> <p>2. Cuti Direktur Utama.</p> <p>3. Penetapan pembaharuan ketentuan akses masuk ruang filling Kantor Pusat.</p> <p>4. Ketentuan penandatanganan pada memorandum kredit.</p> <p>5. Penetapan program Juli Optimis 2018.</p> <p>6. Penetapan batas wewenang persetujuan kredit individual.</p> <p>7. Usulan Pengangkatan Pejabat Eksekutif BPR yang bertanggung jawab terhadap penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</p> <p>8. Hasil dari exit meeting dan tindak lanjut pemeriksaan audit tahunan oleh OJK.</p>
6.	Sabtu, 21 Juli 2018	<p>1. Evaluasi dan Pencapaian Program Juni Sakti 2018.</p> <p>2. Penetapan Program Juli Optimis 2018.</p> <p>3. Realisasi Rencana Bisnis periode Semester I tahun 2018.</p> <p>4. Tindak lanjut hasil exit meeting (pemeriksaan OJK untuk komitmen pemenuhan di bulan Juli 2018)</p>
7.	Senin, 20 Agustus 2018	<p>1. Evaluasi dan Pencapaian Program Juli Optimis 2018.</p> <p>2. Penetapan Program September Ceria 2018.</p> <p>3. Penetapan ketentuan pemberian reward kepada marketing</p> <p>4. Kebijakan tentang Struktur Organisasi Perusahaan 2018</p>

		5. Tindak lanjut hasil exit meeting (pemeriksaan OJK untuk komitmen pemenuhan di bulan September 2018)
8.	Kamis, 20 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian Program Agustus Merdeka 2018.</li> <li>2. Penetapan program Oktober Membara 2018.</li> <li>3. Penetapan program Gebyar Akhir Tahun.</li> <li>4. Usulan Pengangkatan Pejabat Eksekutif BPR yang bertanggung jawab dalam tugas dan pelaksanaan tugas HRD.</li> <li>5. Ketentuan akses masuk ruang Khasanah Kantor Pusat dan dokumen yang tersimpan di ruang Khasanah Kantor Pusat.</li> <li>6. Penunjukkan pejabat/petugas pemegang kunci ruang khasanah dan brankas kantor pusat.</li> <li>7. Ketentuan penyimpanan dokumen yang tersimpan di ruang Khasanah Kantor Cabang Ungaran.</li> <li>8. Ketentuan penyimpanan dokumen yang tersimpan di ruang Khasanah Kantor Cabang Solo Baru.</li> <li>9. Revisi Ketentuan tentang portofolio penyaluran kredit BPR Gunung Rizki.</li> <li>10. Kebijakan tentang pembentukan Komite di bawah Dewan Komisaris.</li> <li>11. Tindak lanjut hasil exit meeting (pemeriksaan OJK untuk komitmen pemenuhan di bulan Oktober 2018)</li> </ol>
9.	Senin, 22 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dan Pencapaian Program September Ceria 2018.</li> <li>2. Update ketentuan dan prosedur pemberian suku bunga spesial deposito.</li> <li>3. Penetapan program November Gemilang</li> </ol>

		<p>2018.</p> <p>4. Tindak lanjut hasil exit meeting (pemeriksaan OJK untuk komitmen pemenuhan di bulan November 2018)</p>
10.	Rabu, 21 November 2018	<p>1. Evaluasi dan Pencapaian Program November Gemilang 2018.</p> <p>2. Ketentuan Pemberian Tali Asih karyawan.</p> <p>3. Penetapan program Desember Bahagia 2018.</p> <p>4. Ketentuan tentang kantor kas.</p> <p>5. Kebijakan tentang Pembentukan Cadangan Imbalan Pasca Kerja.</p> <p>6. Tindak lanjut hasil exit meeting (pemeriksaan OJK untuk komitmen pemenuhan di bulan Desember 2018).</p>
11	Senin, 10 Desember 2018	<p>1. Evaluasi dan Pencapaian Program November Gemilang 2018.</p> <p>2. Usulan pengangkatan pejabat eksekutif BPR yaitu:</p> <p>a) Kepala Cabang Ungaran</p> <p>b) Kepala Bagian Collection</p> <p>c) Kepala Satker Manajemen Risiko</p> <p>d) Kepala Satker Kepatuhan &amp; APUPPT</p> <p>3. Penyempurnaan kebijakan Struktur Organisasi Perusahaan</p> <p>4. Penetapan program Januari Berseri 2019.</p> <p>5. Rencana Bisnis BPR 2019</p>

#### 10. Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima (12 bulan)
Gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain:tantiem,dll	Rp 1.344.700.000

**Fasilitas bagi Direksi:**

- a. Fasilitas kesehatan melalui asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) termasuk untuk istri dan anak yang masih menjadi tanggungan.
- b. Fasilitas jaminan sosial tenaga kerja melalui keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Kendaraan dinas dan bahan bakar.
- d. Laptop.

**11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang dimaksud dengan Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan :

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	6,5 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,6 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,1 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	3 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	1,9 : 1

**C. DEWAN KOMISARIS**

**1. Landasan Hukum**

- a. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

**2. Susunan Dewan Komisaris**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan.

Di tahun 2018, Bank telah berupaya untuk melakukan pemenuhan persyaratan dengan melalui Surat permohonan kepada OJK perihal Persetujuan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Perubahan Status Anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Bank menerima Surat OJK bahwa OJK tidak menyetujui pengajuan Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen), namun mendapat persetujuan perubahan status anggota Dewan Komisaris yang telah diajukan oleh BPR. Oleh karena itu, bank berkomitmen untuk berupaya memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan demi terciptanya Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Berikut adalah kepengurusan Dewan Komisaris BPR Gunung Rizki :

Nama	Jabatan
RY. Kristian Hardianto, SH	Komisaris Utama
Moch. Zaenal Arifin, SE	Komisaris Independen

Kedepannya, Bank akan mengangkat 1 (satu) anggota dewan komisaris (komisaris independen) sebagai pemenuhan atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

#### **4. Profil Dewan Komisaris**

##### **a. RY. KRISTIAN HARDIANTO, SH (Komisaris Utama)**

###### **Personal**

**Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 24 November 1959**

**Usia : 59 Tahun**

###### **Kewarganegaraan & Domisili**

**Warga Negara Indonesia, domisili di Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah**

###### **Latar Belakang Pendidikan**

**Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus Semarang, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, lulus pada tahun 1998**

###### **Perjalanan Karir**

**Menjabat Komisaris Utama sejak tahun 2000 dan saat ini menjabat untuk periode jabatan tahun 2016-2021. Selain itu, menjabat pula sebagai Komisaris BPR Tayu Duta Persada, Pemegang Saham di PT. Sarana Rizki Pusaka Utama, CEO & Master Trainer PT. Krisenko Training & Business Coaching serta Founder dan Chairman di Utama Group. Sebelumnya, beliau pernah menjabat Komisaris BPR Pamanukan Bangunarta (1998-2005) dan Direktur BPR Limpung Arta Utama (1992-2001), serta Mentor Entrepreneur University dan Senity Semarang (2005-2010)**

###### **Dasar Pengangkatan**

**Akta Notaris No.36 tertanggal 25 April 2016.**

##### **b. MOCH. ZAENAL ARIFIN, SE (Komisaris Independen)**

###### **Personal**

**Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 September 1975**

**Usia : 43 Tahun**

###### **Kewarganegaraan & Domisili**

**Warga Negara Indonesia, domisili di Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.**

###### **Latar Belakang Pendidikan**

**Sarjana Ekonomi dari Universitas Widya Wiwaha Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, lulus pada tahun 1998.**

###### **Perjalanan Karir**

**Menjabat sebagai komisaris BPR Gunung Rizki sejak tahun 2006, dan saat ini menjabat sebagai komisaris independen untuk periode jabatan tahun 2018-2023.**

###### **Dasar Pengangkatan**

**Akta Notaris No.36 tertanggal 25 April 2016.**

5. Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, maka berikut adalah matriks hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan saham, dan rangkap jabatan

a. Hubungan Keluarga

Nama	Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>RY. Kristian Hardianto</b>	-			-		-
<b>Moch. Zaenal Arifin</b>	-		-		-	

RY Kristian Hardianto (Komisaris Utama) BPR Gunung Rizki memiliki hubungan keluarga dengan Siswanto Akwan (Direktur Utama). Namun tidak bertentangan dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 27 ayat 3, “Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :

a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau b. anggota Direksi”. Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50%, dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

b. Hubungan Keuangan

Nama	Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>RY. Kristian Hardianto</b>	-		-		-	
<b>Moch. Zaenal Arifin</b>	-		-		-	

6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris di BPR, BPR Lain, Perusahaan Lain

a. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Nama	BPR Gunung Rizki	BPR Lain	Perusahaan Lain
<b>RY. Kristian Hardianto</b>			
<b>Moch. Zaenal Arifin</b>	-	-	-

b. Kepemilikan saham di BPR dan BPR / Perusahaan Lain

Pemegang Saham	Nama BPR	Prosentase
RY. Kristian Hardianto	PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Semarang	45,00 %
	PT. BPR Sinar Garuda, Magelang	35,00 %
	PT. BPR Dana Berkah Pusakatama Yogyakarta	60,00 %
	PT. BPR Tayu Dutapersada Pati	75,00 %
	PT. Sarana Rizki Pusaka Utama Semarang	27,50 %

7. Pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris

No.	Pelatihan	Lokasi	Tanggal
1.	Service Excellence	Semarang	05 Maret 2017
2.	Becoming a Star Leader & Employee	Semarang	22 April 2017
3.	Rencana Bisnis	Semarang	12 Oktober 2017
4.	Fungsi Kepatuhan	Semarang	13 Oktober 2017
5.	Seminar Entrepreneur	Lombok	02 November s.d 04 November 2017

8. Komisaris Independen

Guna menjaga independensi Dewan Komisaris dan menghindari adanya benturan kepentingan, serta untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif, BPR wajib memiliki Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen juga dimaksudkan untuk menempatkan sisi penilaian kewajaran (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Syarat dan Kriteria Komisaris Independen

- a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.
- b. Apabila Komisaris Independen adalah mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR, maka yang bersangkutan harus menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1

- (satu) tahun, kecuali bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR yang melakukan fungsi pengawasan.
- c. **Komisaris Independen wajib menandatangani Surat Pernyataan Independen sesuai dengan draft yang dikeluarkan oleh OJK.**

#### **Pernyataan independensi Komisaris Independen**

**Komisaris Independen menandatangani surat pernyataan independensi yang dibuat dan akan diperbaharui secara berkala oleh BPR. Adapun pernyataan independensi Komisaris Independen telah ditandatangani oleh:**

**Nama : Moch. Zaenal Arifin**  
**Jabatan : Komisaris Independen**  
**Tanggal Penandatanganan : 20 Agustus 2018**

#### **9. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris**

**Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang diantaranya mengatur tentang:**

- a. **Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.**
- b. **Komisaris Independen.**
- c. **Masa Jabatan Dewan Komisaris.**
- d. **Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.**
- e. **Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Dewan Komisaris.**
- f. **Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris.**
- g. **Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris.**
- h. **Etika, Cuti dan Waktu Kerja Dewan Komisaris.**
- i. **Rapat Dewan Komisaris.**

#### **10. Rapat Dewan Komisaris**

**Mekanisme dan pengambilan keputusan rapat, adalah sebagai berikut:**

- a. **Wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang setiap 3 (tiga) bulan.**
- b. **Wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.**
- c. **Wajib dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik untuk pembahasan Rencana Kerja Tahunan Perseroan.**
- d. **Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.**
- e. **Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.**

- f. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- g. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- h. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- i. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

#### 11. Uraian Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan internal secara berkala sesuai kebutuhan dan membahas hal-hal yang bersifat strategis maupun non strategis. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris, temuan hasil pemeriksaan dari intern maupun ekstern.

Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

No.	Nama Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran
1.	RY. Kristian Hardianto	10	100 %
2.	Moch Zaenal Arifn	10	100 %

Berikut rincian pembahasannya yaitu:

No.	Hari, Tanggal Rapat	Pembahasan
1.	Senin, 15 Januari 2018	1. Evaluasi dan Pencapaian Triwulan IV tahun 2017 serta pencapaian Tahunan 2. Rencana Penunjukkan Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen).
2.	Senin, 05 Februari 2018	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis periode Semester II tahun 2017.
3.	Kamis, 05 April 2018	1. Koreksi hasil audit dari KAP (audit eksternal) 2. Evaluasi Pencapaian Triwulan I Th.2018.
4	Senin, 07 Mei 2018	1. Kualitas penyaluran kredit yang berpotensi

		<p><b>Non Lancar.</b></p> <p>2. <b>Monitoring pengawasan bersama dengan SKAI terhadap perkembangan kualitas kredit.</b></p>
5	<b>Kamis, 28 Juni 2018</b>	<p>1. <b>Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan oleh KAP</b></p> <p>2. <b>Hasil dari exit meeting dan tindak lanjut pemeriksaan audit tahunan oleh OJK.</b></p>
6.	<b>Selasa, 10 Juli 2018</b>	<p>1. <b>Evaluasi Pencapaian Triwulan II Th. 2018</b></p> <p>2. <b>Pengawasan pelaksanaan Tabungan STAR</b></p> <p>3. <b>Monitoring perkembangan penggunaan Medsos untuk marketing komunikasi</b></p> <p>4. <b>Rencana pengajuan calon anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen)</b></p> <p>5. <b>Evaluasi pelaksanaan RBB 2017 dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis periode Semester I tahun 2018</b></p>
7.	<b>Rabu, 15 Agustus 2018</b>	<p>1. <b>Laporan Tertulis Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bank periode Juni 2018</b></p> <p>2. <b>Evaluasi dan Pencapaian Rasio Tingkat Kesehatan Bank per Juni 2017</b></p> <p>3. <b>Kelengkapan dokumen calon anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen)</b></p>
8.	<b>Senin, 17 September 2018</b>	<p>1. <b>Tindak lanjut pemeriksaan OJK untuk pemenuhan komitmen Bulan September 2018</b></p> <p>2. <b>Monitoring dan strategi untuk menjaga kualitas aktiva produktif.</b></p> <p>3. <b>Pengawasan dalam penggunaan core banking sistem.</b></p>
9	<b>Rabu, 17 Oktober 2018</b>	<b>Pengawasan penyaluran kredit terhadap analisa laporan kredit untuk nasabah berplafon besar</b>
10	<b>Selasa, 13 November 2018</b>	<b>1. Pengawasan dan pemantauan terhadap nasabah yang memiliki kualitas kredit non</b>

		<p>lancar:</p> <p>2. Rencana dan strategi perkembangan bank di RBB tahun 2019</p> <p>3. Usulan Penunjukan Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik</p>
--	--	--

## 12. Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui rapat. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan pemeriksaan Audit Internal, Audit Eksternal, dan Otoritas lainnya

## 13. Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima (12 bulan)
Gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain:tantiem,dll	Rp 482.000.000,-

## D. KOMITE-KOMITE

### I. Komite komite dibawah Dewan Komisaris

Kualifikasi anggota Komite di bawah Dewan Komisaris ditetapkan secara intern perusahaan namun mengacu pula kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPR, yaitu:

- Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan (ekonomi keuangan dan/atau perbankan).
- Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau manajemen risiko.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara konsisten.
- Mampu menjaga rahasia bank.
- Mematuhi kode etik yang berlaku.

### Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di BPR Gunung Rizki terdiri dari :

- Ketua : Moch. Zaenal Arifin
- Anggota : Yustina Ratnawulan Wibowo
- Anggota : Dinar Risepsono

1. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**
  - i. **Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut audit, paling sedikit mencakup:**
    1. **Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern**
    2. **Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit**
    3. **Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR**
    4. **Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.**
  - ii. **Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.**
  
2. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**
  - i. **Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.**
  - ii. **Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, meliputi:**
    1. **Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.**
    2. **Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko**

#### **Komite Remunerasi dan Nominasi**

- a. **Tugas dan tanggung jawab**
  1. **Evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi**
  2. **Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi**
- b. **Komite ini beranggotakan :**
  1. **RY. Kristian Hardianto**
  2. **AG. Bambang Hariyadi**

#### **II. Komite-komite dibawah Direksi :**

1. **Komite Manajemen Risiko**
  - a. **Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab**
    1. **Memberikan masukan kepada sekretaris Komite Manajemen Risiko berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko**

2. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat Komite Manajemen Risiko. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat Komite Manajemen Risiko antara lain:

- a. Arah dan sasaran BPR dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
- b. Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
- c. Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari yang mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
- d. Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi BPR beserta dampaknya.
- e. Penilaian kecukupan modal BPR dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- f. Usulan pengembangan metoda pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metoda lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko BPR
- g. Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan- keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- h. Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

3. Memberi rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit meliputi:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi

**b. Struktur dan keanggotaan Komite**

- Bertanggungjawab kepada Direktur Utama
- Anggota Komite Manajemen Risiko, terdiri dari:
  1. Mayoritas Direksi
  2. Manager Operasional
  3. Manager IT System

**4. Manager SKAI**

**5. Kepala Kantor (Pejabat Eksekutif), meliputi: Kepala Kantor Pusat Operasional, Kantor Cabang Solo Baru, dan Kantor Cabang Ungaran**

**c. Rapat Komite**

**Ketentuan tentang pengambilan keputusan:**

- 1. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang Komite Manajemen Risiko hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.**
- 2. Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir**

**2. Komite Kredit**

**a. Tugas dan tanggung jawab:**

- 1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang/jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.**
- 2. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama.**
- 3. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.**
- 4. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.**
- 5. Melakukan koordinasi dengan Manager Operasional dan Manager Funding dalam aspek pendanaan perkreditan.**

**b. Susunan Anggota Komite**

**Komite Kredit terdiri dari:**

- 1. Direktur Utama**
- 2. Direktur Bisnis**
- 3. Kepala Divisi Unit Bisnis**
- 4. Pejabat Eksekutif (Kepala KPO dan Kepala Cabang)**
- 5. Staf Marketing (*Account Officer*)**

**c. Rapat Komite**

**Pennyelenggaraan Rapat Komite Kredit:**

- 1. Staf Marketing bertugas mempresentasikan dan menjelaskan secara terperinci**

**tentang pengajuan kredit. Penjelasan yang disampaikan meliputi :**

- a) **Profil calon debitur**
  - b) **Usaha/Pekerjaan calon debitur**
  - c) **Tujuan kredit/penggunaan dana**
  - d) **Repayment/capacity calon debitur**
  - e) **Legalitas usaha**
  - f) **Legalitas agunan**
- 2. Rapat Komite Kredit diselenggarakan sesuai kebutuhan (sesuai jadwal yang ditetapkan).**
  - 3. Keputusan Rapat Komite Kredit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.**
  - 4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.**
  - 5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Kredit, wajib dicantumkan secara jelas dalam ringkasan rekomendasi keputusan komite kredit.**
  - 6. Anggota Komite masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.**
  - 7. Segala keputusan Rapat Komite Kredit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Kredit.**

## **BAB III**

### **FUNGSI SATUAN KERJA**

#### **A. KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO**

##### **1. Dasar Hukum**

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

##### **2. Tugas dan Tanggung Jawab**

Di tahun 2018 Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yang masing-masing Satuan Kerja dipimpin oleh seorang yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Bentuk pengawasan aktif Direksi terhadap fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, ditunjukkan melalui persetujuan atas kebijakan/prosedur, pelaporan secara periodik dan pertemuan/forum diskusi.

Tugas dan tanggung jawab SKK adalah :

- 1) Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan usaha Bank.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- 3) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah menyesuaikan ketentuan intern dengan peraturan OJK dan perundang-undangan lain.
- 4) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai mengenai kepatuhan terhadap peraturan OJK dan perundang-undangan yang lain.
- 5) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi Bank sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja Bank.
- 7) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satker Audit Internal terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank.
- 8) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan.
- 9) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko kepatuhan.

- 10) Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai Risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.
- 11) Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Selain tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, Satuan Kerja Kepatuhan juga memastikan pemenuhan komitmen perusahaan terhadap pemeriksaan oleh OJK sudah dipenuhi.

Tugas dan tanggung jawab SKMR adalah :

- 1) Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- 2) Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko dan per jenis aktifitas fungsional.
- 3) Pengkajian usulan penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru.
- 4) Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko.
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala.

### 3. Aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di Tahun 2018

Satuan kerja telah memberikan kontribusi dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan dengan melakukan aktivitas kegiatan sebagai wujud dari tugas dan tanggung jawabnya, antara lain :

- a) Bersinergi dengan setiap jenjang organisasi baik secara langsung (sosialisasi) maupun secara tidak langsung (kebijakan-kebijakan intern/ekstern) agar fungsi kepatuhan dan manajemen risiko dilaksanakan secara terstruktur dan baik.
- b) Menyediakan fasilitas database regulasi sehingga mudah digunakan dan mudah diakses, serta memastikan bahwa regulasi terkini dan update. Dengan mengoptimalkan fasilitas portal web (internal) yang berfungsi sebagai media informasi/*starting point* bagi karyawan untuk mengakses segala informasi dalam ruang lingkup perusahaan, yang diakses langsung oleh seluruh karyawan.
- c) Mendukung Bank dalam melakukan pemberlakuan/revisi pedoman kebijakan, dan menerbitkan ketentuan yang bersifat strategis diantaranya:
  - i. Menyempurnakan (Revisi) Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan Bank, yang diberlakukan pada 31 Oktober 2018.
  - ii. Menyempurnakan (Revisi) SOP AYDA, Hapus Buku, dan Hapus Tagih, yang diberlakukan pada 31 Oktober 2018.

- iii. Penetapan Surat Keputusan Direksi No.001/SK.DIR/GR/VI/2018 tentang Pembentukan Komite Kredit PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama tanggal 26 Juni 2018 dan Internal Memo Direksi No.04/VI/IM-DIR/18 tentang Penandatanganan Pada Memorandum Kredit.
  - iv. Penetapan dan pemberlakuan Surat Keputusan Direksi No.002/Kep.Dir/SO-GR/IX/18 tentang Strukur Organisasi Perusahaan 2018 pada tanggal 28 September 2018.
  - v. Penetapan Surat Keputusan Direksi No.004/Kep.Dir/GR/IX/18 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi BPR Gunung Rizki tanggal 29 September 2018.
  - vi. Penetapan Surat Keputusan Direksi No.001/Kep.Dir/SO-GR/XII/2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama tanggal 10 Desember 2018, yang berlaku efektif pada 1 Januari 2019.
  - vii. Penetapan Surat Keputusan Direksi No.002/Kep.Dir/SSU-GR/XII/2018 tentang Struktur dan Skala Upah PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama tanggal 28 Desember 2018.
  - viii. Penetapan Surat Keputusan Direksi No.007/Kep.Dir/SU-GR/XII/2018 tentang Pembentukan Fungsi Literasi Dan Inklusi Keuangan PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama tanggal 31 Desember 2018.
- d) Melakukan monitoring dan perkembangan peraturan terbaru baik dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya dengan mendiskusikan kepada Direksi agar memudahkan dalam menerjemahkan peraturan tersebut ke dalam bentuk kebijakan internal perusahaan atau pembaharuan SOP.
- e) Berkoordinasi dalam menjaga kualitas risiko di BPR, dengan melakukan monitoring kredit melalui penerapan portofolio kredit yang bertujuan untuk mengetahui pengklasifikasian serta memberikan analisa terkait risiko yang akan timbul.

#### 4. Pelatihan/Seminar/Sosialisasi

Untuk menunjang aktifitas dan pengetahuan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, berikut adalah kegiatan pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2018 :

Tanggal	Tempat	Penyelenggara	Pelatihan/Seminar
14 Mei 2018	Kantor OJK Semarang	OJK	Sosialisasi Ketentuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
25-26 September 2018	Hotel Double Tree Jakarta	OJK	Workshop Penerapan Manajemen Risiko BPR
21 Desember 2018	Hotel Grasia Semarang	Perbarindo	Pelaksanaan dan Pelaporan Tugas serta Wewenang & Tanggung Jawab SatKer / PE Kepatuhan dan ManRisk BPR

## **B. FUNGSI AUDIT INTERN**

### **1. Dasar Hukum**

- a) **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.**
- b) **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.**
- c) **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.**

### **2. Struktur dan Jumlah Auditor**

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dipimpin oleh seorang Manager SKAI yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Di tahun 2018, SKAI terdiri atas, 1 (satu) orang Manager SKAI dan 4 (empat) orang staff.

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern**

- a) **Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.**
- b) **Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, minimal dengan cara pemeriksaan dokumen langsung dan analisis dokumen.**
- c) **Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.**
- d) **Memberikan saran dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.**
- e) **Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan**

### **4. Upaya dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal**

- a) **Sistem Pengendalian Internal pada seluruh unit kerja harus mengacu pada prosedur yang ditetapkan bank.**
- b) **Penyempurnaan ketentuan intruksi kerja dari tiap SOP, yang memberikan penjelasan dan uraian petunjuk pekerjaan sehingga mencegah terjadinya *human error*.**
- c) **Program pelatihan/sosialisasi/workshop baik melalui internal/eksternal kepada pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill sehingga kualitas sumber daya manusia BPR menjadi lebih kompeten.**

- d) Mengutamakan prinsip kehati-hatian, salah satu diantaranya dengan melakukan *double check* pada setiap kegiatan bank, sehingga meminimalisir risiko yang akan timbul.
- e) Sistem *core banking* selalu dilakukan evaluasi atau uji *stress test* yang bertujuan untuk mengukur ketahanan/kehandalan dan keakuratan data bank.

### C. FUNGSI AUDIT EKSTERN

#### 1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
- b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- f) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

#### 2. Penggunaan Jasa Audit Ekstern

- a) Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara independen.
- b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
- d) Kantor Akuntan Publik yang digunakan BPR Gunung Rizki untuk pemeriksaan tahun 2018 adalah Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

##### **1. Dasar Hukum**

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.
- d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.

##### **2. Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Sesuai dengan regulasi dari OJK, BPR Gunung Rizki telah patuh terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan di regulasi tersebut. Pada tahun 2018, BPR Gunung Rizki tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK, sehingga sesuai dengan kebijakan OJK. Pelaporan BMPK BPR Gunung Rizki secara rutin setiap bulan telah dilaporkan secara online dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **B. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

##### **1. Transparansi Kondisi Keuangan**

Dalam rangka penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, BPR Gunung Rizki wajib mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk format yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun Laporan Transparansi Kondisi Keuangan tersebut diantaranya :

##### **a) Laporan Tahunan**

Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Gunung Rizki meliputi:

- profil perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen
- laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya.

Laporan Tahunan wajib disusun sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan penyajian pelaporannya harus diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**
  - i. Bank telah membuat dan melaporkan secara rutin triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (online).**
  - ii. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.**
  - iii. Bank telah menginformasikan kepada publik, dengan menempelkan pada papan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Kas BPR Gunung Rizki sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.**

## **2. Transparansi Kondisi Non Keuangan**

- a) BPR Gunung Rizki telah menyediakan informasi-informasi terbaru mengenai berbagai produk dan layanan secara elektronik melalui website resmi BPR Gunung Rizki yang mudah diakses oleh seluruh nasabah dan masyarakat.**
- b) BPR Gunung Rizki senantiasa menginformasikan kegiatan-kegiatan perusahaan, promosi produk-produk terbaru melalui media sosial seperti website, instagram dan media massa seperti koran, brosur, baliho.**
- c) Seluruh keluhan dan pengaduan nasabah terdokumentasikan dengan baik, keluhan atau komplain dari nasabah langsung mendapatkan tanggapan dari BPR Gunung Rizki dan dapat tertangani dengan baik hingga selesai.**

**BAB V**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN,**  
**PERMASALAHAN HUKUM DAN PENYIMPANGAN (FRAUD)**

**A. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 04/POJK.O3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR pasal 69 yaitu Penanganan Benturan Kepentingan. Dengan menerapkan ketentuan tersebut diatas, memudahkan BPR Gunung Rizki dalam memitigasi adanya tindakan/transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pemegang Saham.

Selama tahun 2018, BPR Gunung Rizki tidak memiliki transaksi/tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan bank.

**B. PERMASALAHAN HUKUM**

**1. Landasan Hukum**

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan.

**2. Permasalahan Hukum**

Permasalahan hukum yang dialami oleh BPR Gunung Rizki selama tahun 2018 adalah penyaluran kredit yaitu terkait kredit modal kerja terhadap 6 (enam) debitur dan kredit konsumtif terhadap 3 (tiga) debitur. BPR Gunung Rizki telah menindaklanjuti dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebagian permasalahan telah terselesaikan dan sebagian lagi dalam proses penyelesaian.

Berikut permasalahan hukum yang terjadi di sepanjang tahun 2018, yaitu:

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah Selesai	8	-
Dalam Proses Penyelesaian	9	-
Total	17	-

### C. PENYIMPANGAN (FRAUD)

Selama tahun 2018, di BPR Gunung Rizki tidak terdapat penyimpangan/kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan tidak tetap. Penyimpangan/kecurangan di BPR Gunung Rizki selama tahun 2018 adalah tidak ada/tidak pernah terjadi.

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Selesai	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian Internal	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,	-	-	-	-	-	-	-	-

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN LITERASI KEUANGAN**

**1. Landasan Hukum**

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

**2. Pelaksanaan Literasi Keuangan**

Selama periode tahun 2018, BPR Gunung Rizki telah melaksanakan kegiatan yaitu :

**a. Banking Day**

Kegiatan Banking Day bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dengan bentuk pelaksanaan edukasi keuangan melalui sosialisasi yang berkelanjutan terhadap pelajar dengan materi pengelolaan keuangan terutama untuk perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan. Dari rencana kegiatan literasi keuangan selama tahun 2018, berikut pelaksanaan edukasi “Banking Day” yang dapat direalisasikan, yaitu :

Tanggal Pelaksanaan	Acara
16 Desember 2018	Banking Day TK Kanisius St. Yusuf Jatingaleh di Kantor BPR Gunung Rizki Banyumanik

**b. UMKM**

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dengan bentuk pelaksanaan edukasi keuangan melalui sosialisasi yang berkelanjutan terhadap masyarakat umum dengan materi pengelolaan keuangan terutama untuk perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan serta pengenalan karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Tanggal Pelaksanaan	Acara
01 Maret 2018 s.d. 05 Maret 2018	UMKM Expo di Atrium Mall Ciputra (Edukasi dan Promosi Produk, serta mempromosikan Kredit, Tabungan, dan Deposito.

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
PENERAPAN TATA KELOLA**

<b>Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
<b>2,10</b>	<b>Baik (setelah penerapan manajemen risiko)</b>
<b>Analisis</b>	
<p>1. Adapun dari hasil penilaian beberapa faktor terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan, diantaranya:</p> <p>a. Pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Direksi</p> <p>Di tahun 2018, Bank sudah memenuhi komposisi 3 (tiga) Direksi meliputi Direktur Utama, Direkut Bisnis, dan Direktur Kepatuhan. Terdapat hubungan keluarga antara Direksi dengan Dewan Komisaris, namun masih sesuai dengan ketentuan OJK. Bank juga telah berupaya memenuhi POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola pasal 6 ayat (2) “Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih”, dibuktikan dengan mengirimkan surat No. 058/X/OJK/GR/17 tentang Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham, mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 28-08-2018 nomor 177/KR.03/2018. Dimana saham Direktur Utama BPR Gunung Rizki yang semula berjumlah 40% menjadi 22,50%, sehingga sudah memenuhi ketentuan OJK yang berlaku.</p> <p>b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</p> <p>Bank sudah memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2018, Bank berupaya untuk memenuhi dan sudah melaporkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris. Di tahun 2018, komposisi Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Kedepannya, struktur anggota Dewan Komisaris di BPR Gunung Rizki akan berjumlah 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) orang diantaranya adalah Komisaris Independen.</p> <p>c. Penerapan fungsi kepatuhan.</p> <p>Pengangkatan anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah mendapat persetujuan OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 28-02-2018, dengan nomor KEP-58/KR.03/2018. Fungsi Kepatuhan di BPR Gunung Rizki berupaya untuk melakukan pengkinian serta memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, maupun</p>	

prosedur yang dimiliki sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. yang berlaku serta selalu menumbuhkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi.

d. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Perlu dilakukan review terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen risiko baik dari segi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, agar dapat mendorong tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien. Laporan Profil Risiko di BPR Gunung Rizki, awal pertama kali pelaporan dengan 3 (tiga) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan untuk semester kedua tahun 2018 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

2. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki sesuai ketentuan OJK.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2018 ini dibuat. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.


Semarang, 29 April 2019

PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama

Mengetahui,



**Siswanto Akwan**  
Direktur Utama



**RY. Kristian Hardianto**  
Komisaris Utama

# LAMPIRAN

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama
Alamat BPR	Jl. Soekarno Hatta No.132, Arteri Citarum Semarang
Posisi Laporan	Desember 2018
Modal Inti BPR	Rp143.857.119.379
Total Aset BPR	Rp881.640.331.903
Bobot BPR	D

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Komposisi anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, satu diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	v					Seluruh Anggota Direksi hanya menjabat Direksi di BPR Gunung Rizki
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.			v			Satu dari tiga anggota Direksi memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan salah satu anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi memiliki ketentuan dan kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan ditetapkan oleh RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi sepenuhnya menjalankan fungsinya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor Intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi berperan dalam melakukan pengawasan aktif terhadap temuan dan rekomendasi pemeriksaan
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan Direksi diputuskan dengan musyawarah
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan Pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					Seluruh Anggota Direksi selalu mengikuti penyegaran sertifikasi dan pelatihan-pelatihan (sesuai bidangnya)
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian akan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta diabaikan kepada seluruh Direksi			v			Rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat namun masih perlu penyempurnaan dalam pendokumentasian
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		v				Direksi berupaya untuk terus meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan	v					Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK dan Perbarindo
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18
	Penjumlahan S + P + H						1,51
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,30

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.				v		Modal inti BPR sudah diatas Rp 100 Miliar. Penambahan 1 (satu) orang anggota Komisaris, namun tidak mendapat persetujuan OJK.
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	v					Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.					v	Modal inti BPR sudah diatas Rp 100 Miliar. BPR sudah mencalonkan 1 (satu) komisaris independen namun tidak mendapat persetujuan OJK. BPR berkomitmen untuk mengajukan kembali.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 BPR lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, namun bukan merupakan mayoritas anggota Dewan Komisaris
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.					v	Pengangkatan komisaris independen belum dipenuhi oleh Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	6	0	4	10	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						23
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						2,56
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian		v				Anggota komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberikan masukan kepada Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	v					Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan		v				Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris akan dilakukan penjadwalan yang terstruktur
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan sudah dituangkan ke dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Dewan Komisaris mengutamakan profesionalitas dan berdasar pada ketentuan
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,88
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,75
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil Rapat dewan komisaris tertuang dalam rapat Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,23
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.			v			Bank telah membentuk Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.			v			Evaluasi belum optimal
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.				v		Evaluasi belum optimal
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.			v			Dewan Komisaris harus memastikan kembali tugas Komite agar lebih optimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,33
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.			v			Fungsi dan Tugas Komite dalam memberikan rekomendasi pelaporan ke Dewan Komisaris belum optimal
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						3,13
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
4	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut		v				Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, dan tidak mengeksekusi transaksinya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik		v				Penanganan benturan kepentingan telah sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2,00
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Bank sudah memenuhi jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, satu diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan <del>perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan</del>		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah memahami dengan baik
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Satuan kerja kepatuhan melaksanakan tugasnya secara independen dengan baik
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja sistem dan prosedur kepatuhan				v		Perlu dilakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		v				Bank telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			masih perlu dilakukan pemenuhan, namun Direksi telah memastikan BPR memenuhi seluruh peraturan OJK termasuk penyampaian laporan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Meningkatkan konsistensi sosialisasi mengenai beberapa peraturan dan budaya kepatuhan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Memantau dan menjaga fungsi kepatuhan terhadap kebijakan di BPR dan OJK
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Kebijakan dan ketentuan yang ada di BPR, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan OJK
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pedoman dan kebijakan fungsi kepatuhan telah ditetapkan dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,12
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran dengan baik
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, menyampaikan laporannya dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,27
	Penjumlahan S + P + H						2,59
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Bank telah membentuk SKAI untuk menjalankan fungsi audit intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					SKAI telah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI adalah satuan kerja yang independen terhadap kegiatan operasional BPR
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v					Bank sudah memiliki program rekrutmen tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai pedoman yang berlaku
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.				v		Bank belum melakukan kaji ulang oleh pihak ekstern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit		v				Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan dengan Fungsi audit intern dengan pelatihan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kenatuhan.		v				SKAI telah menyampaikan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris, tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan baik
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit intern
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Bank akan menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Bank telah menyampaikan Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif/Kepala SKAI dengan baik sesuai ketentuan OJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,23
	Penjumlahan S + P + H						1,73
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Bank telah menugaskan KAP sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	v					Bank menunjuk Akuntan Publik sesuai ketentuan OJK dan melalui RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank telah melaporkan hasil audit KAP ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					Hasil Audit dan Manajemen Letter disampaikan ke BPR dengan tepat waktu
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Cakupan hasil audit sesuai dengan Ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, namun belum berjalan dengan optimal
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;			v			
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v			Bank telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit yang disesuaikan dengan ketentuan
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			Penyusunan kebijakan manajemen risiko mengenai produk dan aktivitas baru telah terlaksana dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi		v				Bank menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko, dengan baik dan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		v				Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris belum optimal
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material		v				Bank belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				Bank telah menerapkan pengendalian intern secara menyeluruh dengan baik
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			v			Bank mulai menerapkan manajemen risiko (risiko kredit, operasional, dan kepatuhan)
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh		v				Bank telah memiliki sistem informasi baik keuangan maupun non keuangan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko			v			Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2,29
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,91
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bank melakukan penyusunan profil risiko sesuai ketentuan OJK,
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Bank sudah melakukan penyusunan laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,61
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
9	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPK yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Bank menjadwalkan untuk melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK dengan disesuaikan peraturan yang berlaku
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan			v			Pemberian Kredit oleh BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			v			Laporan BMPK telah disampaikan dengan baik sesuai ketentuan OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			v			Selama tahun 2018, Bank tidak terjadi pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						3,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
10	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis telah disusun dengan baik dan disetujui Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Rencana Bisnis yang dibuat, mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi jaringan kantor kehiikan dan prosedur		v				Rencana Bisnis mendapat dukungan oleh Pemegang saham Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				Rencana Bisnis telah disusun dengan baik sesuai dengan Ketentuan OJK
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		v				Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan baik atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Rencana Bisnis dan perubahannya disampaikan ke OJK dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh		v				Sistem Laporan keuangan didukung oleh SIM dan SDM yang kompeten
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Laporan keuangan publikasi disusun sesuai ketentuan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek penunjangannya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Transparansi informasi penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah tersampaikan dengan baik dan ditandatangani oleh Direksi
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu		v				Laporan ke OJK secara tepat waktu telah dilaksanakan dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,15

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,30	0,28	0,08	0,20	0,26	0,17	0,03	0,26	0,23	0,15	0,15	<b>2,10</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

Kesimpulan	
Faktor 1	Jumlah Direksi 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor 2	Jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) orang, yaitu Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Bank berkomitmen, nantinya komposisi dewan komisaris menjadi 3 (tiga) orang, dimana 2 (dua) diantaranya sebagai komisaris independen.
Faktor 3	BPR sudah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko namun pelaksanaan fungsi dan tugasnya belum optimal
Faktor 4	BPR telah memiliki pedoman benturan kepentingan, yang diantaranya mengatur mengenai pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan.
Faktor 5	BPR telah mengangkat Direktur Kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan.
Faktor 6	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang melaksanakan fungsi audit secara independen terhadap kegiatan operasional BPR, serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama
Faktor 7	BPR telah menugaskan audit eksternal Kantor Audit Publik (KAP) yang terdaftar dan sesuai ketentuan OJK untuk melakukan audit atas Laporan keuangan tahunan BPR
Faktor 8	BPR telah menerapkan sebagian manajemen risiko namun belum secara penuh sesuai dengan ketentuan POJK No.13/POJK.03/2015
Faktor 9	BPR telah memiliki ketentuan terkait dengan BMPK, namun perlu dilakukan review atas kebijakan tersebut
Faktor 10	BPR telah menyusun dan melaporkan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis dan perubahannya disampaikan kepada OJK dengan baik
Faktor 11	BPR telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan melalui laporan-laporan yang disampaikan secara tepat waktu.